Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78/M-IND/PER/11/2016
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan teknologi, telah terjadi perubahan lingkup produk Air Minum Dalam Kemasan menjadi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun, yang telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk masing-masing produk;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat terhadap konsumsi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun, perlu mewajibkan pemberlakuan SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun secara Wajib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
14. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;

15. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 358);
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 862);
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan;
21. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;
22. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelisikan Dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on Technical Barrier to Trade - World Trade Organization* (TBT - WTO);
23. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.52.4011 Tahun 2009 tentang Penetapan Batas Maksimal Cemaran Mikroba dan Kimia Dalam Makanan;

24. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kategori Pangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Air Minum Dalam Kemasan, yang selanjutnya disingkat AMDK, adalah air yang telah diproses tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, dan aman untuk diminum.
2. Air Mineral adalah AMDK yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral, dengan atau tanpa penambahan oksigen (O_2) dan karbondioksida (CO_2).
3. Air Demineral adalah AMDK yang diperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi, deionisasi, *reverse osmosis* dan/atau proses setara lainnya, dengan atau tanpa penambahan oksigen (O_2) dan karbondioksida (CO_2).
4. Air Mineral Alami adalah air minum yang diperoleh langsung dari air sumber alami atau dibor dari sumur dalam, dengan proses terkendali yang menghindari pencemaran atau pengaruh luar atas sifat kimia, fisika, dan mikrobiologi Air Mineral Alami.
5. Air Minum Embun adalah air minum yang diperoleh dari proses pengembunan uap air dari udara lembab menjadi tetesan air embun yang diolah lebih lanjut menjadi Air Minum Embun yang dikemas.

6. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPPOB, adalah cara produksi pangan olahan yang memperhatikan aspek keamanan pangan.
7. Pelaku Usaha adalah Produsen atau Importir Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan/atau Air Minum Embun.
8. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun sesuai persyaratan SNI.
9. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Mineral Embun, sesuai persyaratan SNI.
10. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Mineral Embun, sesuai syarat mutu SNI.
11. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
12. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi sistem manajemen mutu.
13. Pertimbangan Teknis adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri yang menerangkan bahwa Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Mineral Embun dikecualikan dari ketentuan SNI wajib karena akan digunakan sebagai bahan baku untuk industri selain industri AMDK.

14. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus yang dilakukan oleh LSPro terhadap perusahaan yang telah memperoleh SPPT-SNI Air Mineral, SPPT-SNI Air Demineral, SPPT-SNI Air Mineral Alami, dan SPPT-SNI Air Mineral Embun, atas konsistensi penerapan SNI.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
16. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustian.
17. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.
18. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun, pada Direktorat Jenderal Pembina Industri.
19. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
20. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Pasal 2

Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun merupakan jenis produk yang diproses berdasarkan persyaratan teknis dan dikategorikan sebagai AMDK.

Pasal 3

Dalam melakukan proses produksi, perusahaan industri Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun, harus menggunakan paling sedikit mesin dan peralatan produksi, serta laboratorium yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Memberlakukan SNI wajib untuk jenis produk dengan nomor SNI dan nomor Pos Tarif/*Harmonized System* (HS) *Code* sebagai berikut:

No	Jenis Produk	Nomor SNI	HS *Code*
1	Air Mineral	3553:2015	2201.10.00.10
2	Air Demineral	6241:2015	2201.90.90.10
3	Air Mineral Alami	6242:2015	2201.10.00.10
4	Air Minum Embun	7812:2013	Ex. 2201.90.90.90

(2) Pemberlakuan SNI wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap air dengan jenis produk, nomor SNI, dan HS *Code* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang merupakan:
   a. bahan baku untuk industri selain industri AMDK;
   b. contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI;
   c. bahan penelitian dan pengembangan; atau
   d. barang bawaan penumpang untuk dikonsumsi sendiri.

(3) Impor bahan baku air untuk industri selain industri AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dilengkapi dengan Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

(4) Impor air untuk contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus disertai dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji, dengan identitas LSPro.

(5) Impor air untuk bahan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dilengkapi dengan dokumen pendukung penelitian.

Pasal 5

Pelaku Usaha wajib menerapkan SNI Air Mineral, SNI Air Demineral, SNI Air Mineral Alami, dan/atau SNI Air Minum Embun dengan cara:

a. memiliki SPPT-SNI sesuai dengan ketentuan SNI Air Mineral, SNI Air Demineral, SNI Air Mineral Alami, dan/atau SNI Air Minum Embun;
b. membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan dan/atau label sesuai jenis produk; dan
c. membubuhkan jenis produk pada kemasan dan/atau label dengan tulisan:
   1. "Air Mineral";
   2. "Air Demineral";
   3. "Air Mineral Alami"; atau
   4. "Air Minum Embun".

Pasal 6

(1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan permohonan dari Pelaku Usaha.
(2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pembina Industri.
(3) Permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha dalam jaringan (*online*) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
(4) Permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai dan bukti yang menyatakan bahwa air yang diimpor akan digunakan sebagai bahan baku industri selain industri AMDK.
(5) Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan Direktur Pembina Industri dan/atau dapat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kebenaran surat pernyataan bermaterai dan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Pertimbangan Teknis memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
   a. nama dan alamat pemohon;
   b. kegunaan;
   c. volume impor; dan
   d. jenis produk.

(7) Pertimbangan Teknis wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha sebelum barang impor masuk daerah pabean Indonesia.

Pasal 7

(1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ditunjuk oleh Menteri.

(2) Penerbitan SPPT-SNI Air Mineral, SPPT-SNI Air Demineral, SPPT-SNI Air Mineral Alami, dan/atau SPPT-SNI Air Minum Embun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem sertifikasi Tipe 5 atau Tipe 4, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. sistem sertifikasi Tipe 5, SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian Kesesuaian - Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk, dengan persyaratan:
      1. audit penerapan terhadap:
         a) CPPOB minimal level 2 dan SNI ISO 9001:2008 atau CPPOB minimal level 2 dan SNI ISO 9001:2015;
         b) SNI CAC/RCP 1:2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum *Higiene* Pangan yang didalamnya termasuk HACCP dan SNI ISO 9001:2008 atau SNI CAC/RCP 1:2011 dan SNI ISO 9001:2015; atau
         c) Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000:2009 atau revisinya;

2. pengambilan contoh dan pengujian kesesuaian mutu produk sesuai ketentuan SNI; dan
3. Surveilan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

b. sistem sertifikasi Tipe 4, dengan persyaratan:
1. pengambilan contoh setiap 6 (enam) bulan di pabrik dan pengujian kesesuaian mutu produk sesuai ketentuan SNI;
2. dilakukan verifikasi setiap 1 (satu) tahun sekali terhadap penerapan CPPOB bagi produksi dalam negeri paling sedikit memenuhi level 2 atau *Good Manufacturing Practices* (GMP) bagi produk yang diimpor; dan
3. perusahaan industri Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun memiliki petugas pengendali mutu lapangan AMDK yang bersertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berlisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau yang sejenis.

(3) Penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat pernyataan diri mengenai penerapan CPPOB.

(4) Penerapan sistem manajemen mutu yang dibuktikan dengan:

a. surat pernyataan diri mengenai penerapan sistem manajemen mutu:
1. CPPOB minimal level 2 dan SNI ISO 9001:2008 atau CPPOB minimal level 2 dan SNI ISO 9001:2015;
2. SNI CAC/RCP 1:2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum *Higiene* Pangan yang didalamnya termasuk HACCP dan SNI ISO 9001:2008 atau SNI CAC/RCP 1:2011 dan SNI ISO 9001:2015; atau

3. Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000:2009 atau revisinya;

b. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai SNI ISO 9001:2008 atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000:2009 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui dari LSSMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi sistem manajemen mutu yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan atau *Multilateral Recognition Arrangement* (MLA) dengan KAN.

(5) Pengujian kesesuaian mutu Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan/atau Air Minum Embun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh:

a. Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ditunjuk oleh Menteri; atau

b. Laboratorium Penguji di luar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Penguji berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement*/MRA), APLAC atau ILAC dengan KAN, dan negara tempat Laboratorium Penguji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8

(1) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPPI.

(2) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 9

Dalam menerbitkan SPPT-SNI, LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib mencantumkan paling sedikit informasi mengenai:

a. nama dan alamat perusahaan;
b. nama dan alamat perusahaan perwakilan/importir (untuk produsen luar negeri);
c. alamat pabrik;
d. merek;
e. nomor dan judul SNI;
f. jenis produk; dan
g. jenis kemasan.

Pasal 10

LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus melaporkan mengenai:

a. penerbitan SPPT-SNI;
b. penundaan pemberian atau perpanjangan SPPT-SNI, bagi permohonan yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi;
c. penolakan pemberian atau perpanjangan SPPT-SNI, bagi permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi;
d. pelimpahan SPPT-SNI kepada LSPro yang ditunjuk, bagi LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI tidak ditunjuk kembali; dan/atau
e. penetapan hasil surveilan atau verifikasi;

kepada Kepala BPPI, Direktur Jenderal Pembina Industri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 11

Pelaku usaha dilarang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 12

(1) Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 dilarang beredar dan harus dimusnahkan oleh produsen yang bersangkutan.

(2) Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun hasil produksi dalam negeri yang telah beredar di pasar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh produsen yang bersangkutan.

(3) Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun asal impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 dilarang masuk ke daerah Pabean Indonesia.

(4) Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun asal impor yang telah berada di daerah pabean Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 wajib di ekspor kembali oleh importir yang bersangkutan atau diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tata cara penarikan dan pemusnahan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri yang dilaksanakan oleh PPSP.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap produk mulai dari pra pasar sampai dengan peredaran produk di pasar yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.

(4) BPPI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun secara wajib.

(5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPPI dapat memberikan teguran tertulis dan sanksi terhadap LSPro yang tidak melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 14

(1) LSPro bertanggung jawab atas SPPT-SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun yang diterbitkan.

(2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk melaksanakan Surveilan penerapan SPPT-SNI yang diterbitkan.

(3) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

(1) Penerapan pemberlakuan SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami secara wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan:
   a. persyaratan kualitas air bersih sebagai bahan baku Air Mineral dan Air Demineral; dan
   b. skema sertifikasi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun.

(2) Persyaratan kualitas air bersih sebagai bahan baku Air Mineral dan Air Demineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Skema sertifikasi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 11 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

(2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-SNI Air Mineral, SPPT-SNI Air Demineral, SPPT-SNI Air Mineral Alami, dan SPPT-SNI Air Minum Embun.

(3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan/atau Pasal 10, dan Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan/atau Pasal 8 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Kepala BPPI.

Pasal 17

(1) Pelaku Usaha yang telah memiliki SPPT-SNI yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan secara Wajib, harus telah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

(2) Pelaku Usaha yang telah memiliki SPPT-SNI yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan secara Wajib yang menggunakan kemasan galon 19 liter dengan label "SNI 01-3553-2006", wajib telah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

(3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyampaikan data persediaan label dan rencana penggantian label sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini kepada Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan secara Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

b. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan Secara Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1730

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Elis A. Cahyanto

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78/M-IND/PER/11/2016
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB

PERSYARATAN KUALITAS AIR BERSIH

NO.	PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM YANG DIPERBOLEHKAN	KETERANGAN
A.	FISIKA			
1.	Bau	-	-	Tidak berbau
2.	Jumlah zat padat terlarut (TDS)	mg/L	1.500	
3.	Kekeruhan	Skala NTU	25	
4.	Rasa	-	-	Tidak berasa
5.	Suhu	^{0}C	Suhu udara ± 3^{0}C	
6.	Warna	Skala TCU	50	
B.	KIMIA			
1.	Air raksa	mg/L	0,001	
2.	Arsen	mg/L	0,05	
3.	Besi	mg/L	1,0	
4.	Fluorida	mg/L	1,5	
5.	Kadnium	mg/L	0,005	
6.	Kesadahan ($CaCO_3$)	mg/L	500	
7.	Klorida	mg/L	600	
8.	Kromium, Valensi 6	mg/L	0,05	
9.	Mangan	mg/L	0,5	
10.	Nitrat, sebagai N	mg/L	10	

NO.	PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM YANG DIPERBOLEHKAN	KETERANGAN
11.	Nitrit, sebagai N	mg/L	1,0	
12.	pH	-	6,5 – 9,0	
13.	Selenium	mg/L	0,01	
14.	Seng	mg/L	15	
15.	Sianida	mg/L	0,1	
16.	Sulfat	mg/L	400	
17.	Timbal	mg/L	0,05	
	Kimia Organik			
1.	Aldrin dan Dieldrin	mg/L	0,0007	
2.	Benzena	mg/L	0,01	
3.	Benzo (a) pyrene	mg/L	0,00001	
4.	Chlordane (total isomer)	mg/L	0,007	
5.	Coloroform	mg/L	0,03	
6.	2,4 D	mg/L	0,10	
7.	DDT	mg/L	0,03	
8.	Detergen	mg/L	0,5	
9.	1,2 Discloroethane	mg/L	0,01	
10.	1,1 Discloroethene	mg/L	0,0003	
11.	Heptaclor dan heptaclor epoxide	mg/L	0,003	
12.	Hexachlorobenzene	mg/L	0,00001	
13.	Gamma-HCH (Lindane)	mg/L	0,004	
14.	Methoxychlor	mg/L	0,10	
15.	Pentachlorophanol	mg/L	0,01	
16.	Pestisida Total	mg/L	0,10	
17.	2,4,6urichlorophenol	mg/L	0,01	
18.	Zat organik ($KMnO_4$)	mg/L	10	

NO.	PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM YANG DIPERBOLEHKAN	KETERANGAN
C.	Mikro biologik			
1.	Total koliform (MPN)	Jumlah per 100 ml	50	Bukan air perpipaan
		Jumlah per 100 ml	10	Air perpipaan
D.	Radio Aktivitas			
1.	Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bq/L	0,1	
2.	Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bq/L	1,0	

Keterangan:
mg : miligram
ml : mililiter
L : liter
Bq : *Bequerel*
NTU : *Nephelometrik Turbidity Units*
TCU : *True Colour Units*
Logam berat merupakan logam terlarut

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78/M-IND/PER/11/2016
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB

SKEMA SERTIFIKASI
STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB

A. RUANG LINGKUP

Skema sertifikasi ini berlaku untuk sertifikasi SPPT-SNI (sertifikasi awal, Surveilan, dan sertifikasi ulang) yang berlaku untuk sertifikasi produk Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib

B. ACUAN NORMATIF

- Standar Produk yang diacu:

No	Jenis Produk	Nomor SNI	HS *Code*
1	Air Mineral	3553:2015	2201.10.00.10
2	Air Demineral	6241:2015	2201.90.90.10
3	Air Mineral Alami	6242:2015	2201.10.00.10
4	Air Minum Embun	7812:2013	Ex. 2201.90.90.90

C. DEFINISI

1. Air Mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral dengan atau tanpa penambahan oksigen (O_2) atau karbondioksida (CO_2).
2. Air Demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi, deionisasi, *reverse osmosis* dan/atau proses setara lainnya, dengan atau tanpa penambahan oksigen (O_2) atau karbondioksida (CO_2).
3. Air Mineral Alami adalah air minum yang diperoleh langsung dari air sumber alami atau dibor dari sumur dalam, dengan proses terkendali yang menghindari pencemaran atau pengaruh luar atas sifat kimia, fisika, dan mikrobiologi air mineral alami.
4. Air Minum Embun adalah air minum yang diperoleh dari proses pengembunan uap air dari udara lembab menjadi tetesan air embun yang diolah lebih lanjut menjadi air minum embun yang dikemas.

D. TATA CARA MEMPEROLEH SPPT-SNI

1. Tata cara memperoleh SPPT-SNI dilakukan berdasarkan sistem sertifikasi Tipe 5 atau Tipe 4.
2. Tata cara sertifikasi:

NO	KETENTUAN	URAIAN
TAHAP I: SELEKSI		
1.	Permohonan	1) Surat Aplikasi Permohonan sesuai Prosedur LSPro 2) Dokumen permohonan SPPT SNI disertai dengan melampirkan dokumen legal perusahaan, daftar informasi terdokumentasi, diagram alir proses produksi dalam bahasa Indonesia, serta jenis dan merek yang diajukan. 3) Dokumen legal perusahaan antara lain: a. akta pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah. b. Izin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah. c. Penggunaan merek: 1. fotokopi Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun

		2001 tentang Merek; 3. fotokopi surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya d. fotokopi NPWP e. struktur organisasi f. Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor *g. Contract Agreement Manufacturer & Importer* h. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi i. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI j. Surat Pernyataan Diri/fotokopi Sertifikat SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau SNI ISO 22000:2009 atau HACCP k. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti: 1. daftar peralatan utama produksi; 2. daftar peralatan laboratorium mutu produk; 3. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; 4. gambar atau desain dan foto kemasan produk; 5. hasil uji percobaan produk (*trial*); 6. sertifikat hasil uji bahan baku Air Mineral dan Air Demineral dari Laboratorium Penguji terakreditasi sesuai Lampiran I

		4) Surat pernyataan diri penerapan CPPOB bagi produsen dalam negeri minimal memenuhi persyaratan level 2 ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerapan CPPOB, sedangkan untuk produsen luar negeri memenuhi *Good Manufacturing Practice* (GMP). 5) Fotokopi sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau yang sejenis bagi petugas pengendali mutu lapangan AMDK (untuk Tipe 4) Keterangan: LSPro harus menjelaskan dan memastikan penandaan SNI pada kemasan dan persyaratan lainnya yang terkait
2.	Sistem Manajemen yang diterapkan	<u>Tipe 5</u> Menerapkan : 1) CPPOB minimal level 2 dan SNI ISO 9001:2008 atau SNI ISO 9001:2015; 2) SNI CAC/RCP 1:2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum Higiene Pangan yang didalamnya termasuk HACCP dan SNI ISO 9001:2008 atau SNI ISO 9001:2015; atau 3) Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000:2009 atau revisinya; Untuk penerapan SNI ISO 9001:2008 hanya berlaku sampai dengan tahun 2018

		Tipe 4 1) Tidak wajib menerapkan Sistem Manajemen. Bagi produksi dalam negeri dilakukan verifikasi setiap 1 (satu) tahun terhadap penerapan CPPOB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan CPPOB (minimal memenuhi persyaratan level 2) atau memenuhi *Good Manufacturing Practicess* (GMP) bagi produk yang di impor. 2) Pengambilan contoh uji di pabrik setiap 6 (enam) bulan. 3) Memiliki petugas pengendali mutu lapangan AMDK yang bersertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berlisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau yang sejenis.
3.	Durasi audit tahap 2	Tipe 5 Sesuai dengan prosedur LSPro (memenuhi ketentuan perhitungan *man/days* audit mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 *man/ days* Tipe 4 Verifikasi terhadap penerapan CPPOB dilakukan minimal 4 *man/ days*
4.	Petugas Pengambil Contoh	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro
5.	Laboratorium Penguji yang digunakan	Laboratorium independen subkontrak: terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI
TAHAP II: DETERMINASI		
1.	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam bahasa Indonesia)

		2) Surat pernyataan diri mengenai penerapan CPPOB minimal level 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan CPPOB bagi produsen dalam negeri atau GMP bagi produsen luar negeri. 3) Peralatan produksi minimal, yaitu: a. Air Mineral: 1. bak/tangki penampung air baku; 2. alat penyaring makrofilter, mikrofilter, dan/atau UV/ionizer; 3. mesin/peralatan pengolahan pada unit pengolahan air (water treatment), termasuk peralatan disinfeksi; 4. alat pencuci kemasan, jika dibutuhkan; 5. alat pengisian dan penutup kemasan; dan 6. tangki pengangkutan (untuk Air Baku yang diperoleh dari luar pabrik). b. Air Demineral: Mesin/peralatan Air Mineral ditambah dengan unit membran RO, destilasi atau deionisasi. c. Air Mineral Alami: Alat penyaring dan alat pencuci kemasan (*bottle washer*) jika dibutuhkan, mesin pengisian serta mesin penutup kemasan. d. Air Minum Embun: 1. alat pengambilan udara; 2. alat filtrasi udara; 3. alat pengembunan udara; 4. tangki penampungan air embun; 5. alat penyaring karbon aktif dan mikrofilter; 6. alat desinfeksi; 7. alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan); 8. alat pengisian dan mesin penutup kemasan; dan

		9. alat pengepakan. 4) Fasilitas laboratorium minimal, yaitu: a. Peralatan pengujian fisika-kimia: pH meter, turbidimeter, TDS meter, dan/atau konduktimeter; dan b. Peralatan pengujian mikrobiologi: inkubator, *colony counter*, oven, otoklaf, peralatan gelas (cawan petri, pipet, erlenmeyer). Pelaksanaan pengujian mikrobiologi minimal dilakukan 1 minggu sekali dan dapat disubkontrakan pada Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi KAN.
2.	a. Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian oleh Tim auditor)	<u>Tipe 5</u> 1) Auditor harus menyiapkan rencana audit (*audit plan*) dan rencana pengambilan contoh (*sampling plan*) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan. 2) Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP. 3) Minimal 1 orang dari tim auditor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Air Mineral, SNI Air Demineral, SNI Air Mineral Alami, atau SNI Air Minum Embun <u>Tipe 4</u> 1) Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP. Rencana pengambilan contoh *(sampling plan)* disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan. LSPro sebelum pelaksanaan audit CPPOB memberikan informasi kepada BPOM mengenai rencana pelaksanaan audit

	b. Lingkup yang diaudit	Tipe 5 1) Audit SMM/SMKP Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada seluruh elemen. 2) Asesmen proses produksi dilakukan sesuai Angka 6 Skema Sertifikasi ini dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Tipe 4 Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP
3	Kategori ketidaksesuaian	Tipe 5 Kategori ketidaksesuaian: 1) Mayor apabila: berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan, atau; 2) Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. Tipe 4 Memenuhi atau tidak memenuhi Persyaratan Penerapan CPPOB minimal level 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan CPPOB. Untuk produsen luar negeri memenuhi *Good Manufacturing Practice* (GMP).

4.	Jumlah Contoh yang diambil	1) PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor. 2) Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh. Contoh diambil di aliran produksi 3) Contoh yang diambil dapat berasal dari lini produksi untuk sertifikasi awal dan resertifikasi 4) Pengambilan Contoh diambil secara acak 5) Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap jenis (Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami Dan Air Minum Embun), untuk setiap kemasan dengan ketentuan: a. *cup*, minimal 3 liter; b. botol plastik, minimal 3 liter; c. botol kaca, minimal 3 liter; d. galon, untuk pengujian fisika dan kimia dilakukan dengan memindahkan secara kuantitatif ke wadah yang steril, minimal 3 liter. 6) Untuk uji mikrobiologi, contoh diambil secara aseptis, minimal 2 liter, sedangkan untuk Air Mineral Alami diambil minimal 3 (tiga) liter. 7) 1 (satu) contoh dapat mewakili sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) merek. 8) Jumlah contoh yang disimpan sebagai arsip perusahaan sama dengan jumlah untuk pengujian, untuk setiap jenis dan merek.
5.	Cara Pengujian	Untuk pengujian Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami sesuai dengan SNI 3554:2015 Cara Uji Air Minum dalam Kemasan, sedangkan untuk pengujian Air Minum Embun sesuai dengan SNI 7812:2013 Pasal 7 Cara Uji

		Ketentuan : 1. Untuk pengujian CO_2, yang semula dilakukan di Laboratorium Penguji, dapat dilakukan di Laboratorium milik perusahaan dengan disaksikan oleh personil LSPro yang memiliki kompetensi (*witness*). 2. Uji Bromat untuk sementara waktu tidak dilakukan sampai dengan terdapat laboratorium yang memiliki kemampuan pengujian yang terakreditasi atau ditunjuk.
6.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji 'memenuhi' atau 'tidak memenuhi' terhadap setiap parameter uji SNI.
TAHAP III: TINJAUAN DAN KEPUTUSAN		
1.	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim Teknis/Pengkaji (*Reviewer*) memiliki kompetensi Proses Produksi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, atau Air Minum Embun. 2) Panitia Teknis/Pengkaji (*Reviewer*) melakukan Tinjauan Laporan Audit. 3) Panitia Teknis/Pengkaji (*Reviewer*) melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji. 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/Komite Tinjauan Teknis SPPT-SNI. 5) Untuk parameter fisika dan kimia, jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip atau pengambilan contoh ulang untuk diuji parameter yang tidak lulus. 6) Untuk parameter mikro, jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengambilan contoh ulang untuk diuji seluruh parameter mikroba. 7) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.

		Ketentuan 5) dan 6) berlaku sepanjang bahan baku dari sumber yang sama, apabila bahan baku berasal dari sumber yang berbeda, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk diuji seluruh parameter SNI dimaksud.
2.	Keputusan Sertifikasi melalui rapat Panel Tinjauan SPPT-SNI	Sesuai Prosedur LSPro
TAHAP IV: LISENSI		
1.	Penerbitan SPPT-SNI	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro harus melakukan registrasi secara *online* ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian. 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun dan untuk Tipe 4 adalah 2 (dua) tahun. 3) SPPT-SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, atau Air Minum Embun mencantumkan informasi paling sedikit: a. nama dan alamat perusahaan; b. nama dan alamat perusahaan perwakilan/importir (bagi Produsen Luar Negeri); c. alamat pabrik; d. merek; e. nomor dan judul SNI; f. jenis produk; dan g. jenis kemasan. 4) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/perusahaan importir 5) Surat Perjanjian Tanggung Jawab Lisensi Pengguna Tanda SNI antara LSPro dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggungjawab.

TAHAP V: SURVEILAN		
1.	Lingkup yang diaudit	<u>Tipe 5</u> 1) Audit SMM/ SMKP Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada elemen kritis, Sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada seluruh elemen. 2) Asesmen proses produksi dilakukan sesuai Angka 6 Skema Sertifikasi ini dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. <u>Tipe 4</u> Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP.
2.	Durasi audit	Sesuai dengan prosedur LSPro (memenuhi ketentuan perhitungan man/days audit mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 *man/days*.
3.	Kategori ketidaksesuaian	1) Mayor, apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau 2) Minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.
4.	Jumlah Contoh yang diambil	1) PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor. 2) Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh, dan contoh diambil di aliran produksi.

		3) Contoh yang diambil dapat berasal dari lini produksi dan gudang. 4) Pengambilan contoh diambil secara acak. 5) Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap jenis (Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun), untuk setiap kemasan dengan ketentuan: a. cup, minimal 3 liter; b. botol plastik, minimal 3 liter; c. botol kaca, minimal 3 liter; d. galon, untuk pengujian fisika dan kimia dilakukan dengan memindahkan secara kuantitatif ke wadah yang steril, minimal 3 liter. 6) Untuk Uji Mikrobiologi, contoh diambil secara aseptis, minimal 2 liter, sedangkan untuk Air Mineral Alami diambil minimal 3 liter. 7) 1 (satu) contoh dapat mewakili sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) merek 8) Jumlah contoh yang disimpan sebagai arsip perusahaan sama dengan jumlah untuk pengujian, untuk setiap jenis dan merek.
5.	Evaluasi terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Panitia Teknis /Evaluator	1) Paling sedikit 1 orang dari tim Teknis/Pengkaji (*Reviewer*) memiliki kompetensi Proses Produksi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, atau Air Minum Embun. 2) Panitia Teknis/Pengkaji (*Reviewer*) melakukan Tinjauan Laporan Audit. 3) Panitia Teknis/Pengkaji (*Reviewer*) melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji. 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/ Komite Tinjauan Teknis Tinjauan SPPT-SNI.

		5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau pengambilan contoh ulang untuk diuji seluruh parameter. 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.
6.	Keputusan Surveilan melalui rapat Panel Tinjauan SPPT-SNI	Sesuai Prosedur LSPro

E. PENANDAAN PADA KEMASAN

1. Penandaan SNI dilakukan pada kemasan produk sesuai Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tanda Kesesuaian

2. Keterangan lainnya terkait dengan pelabelan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

F. PENGENDALIAN PROSES PRODUKSI AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB

1. Pengendalian Proses Produksi Air Mineral

No	Proses / Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
1.	Pemasok	Evaluasi Pemasok untuk Bahan Baku yang diperoleh dari luar pabrik, jika diperlukan dalam tangki ditambahkan desinfektan	Sesuai Prosedur	Setiap Tahun	Harus Tersedia
2.	Bahan baku air		Pemeriksaan sesuai Persyaratan Kualitas Air Bersih (Lampiran I)	Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011 Pasal	Harus Tersedia

				7 (2) atau revisinya, meliputi: - air baku sebelum digunakan harus diperiksa secara organo-leptik, fisiko-kimia, mikro-biologi dan radiologi; - satu kali dalam satu minggu untuk analisa bakteri coliform - satu kali dalam enam bulan untuk analisa fisika dan kimia anorganik - satu kali uji analisa radiologi ketika mengguna kan air sumber di lokasi baru Khusus pengujian bahan baku air untuk permohonan awal SPPT SNI harus sesuai dengan Permenkes	

				No. 416/MEN.KES/PER/IX/1990, lampiran I.	
3.	Mesin/ peralatan		Seluruh bahan/peralatan yang mempunyai kontak langsung dengan bahan baku air harus dibuat dari bahan dengan kategori *foodgrade*, tahan korosi, dan tidak bereaksi dengan bahan kimia	Sesuai Standar Operasi	Harus Tersedia
4.	Penampungan air baku di bak penampung (*reservoir*)	Pengamatan Visual	SOP Sanitasi Bak Penampung	Sesuai Standar Operasi	Harus Tersedia
5.	*Water Treatment* termasuk peralatan disinfeksi	a. Ozonisasi b. Penyinaran Ultra Violet (UV) c. ion silver, menggunakan generator elektrolisis	a. kadar ozon pada tangki pencampur 0,1-0,6 ppm dan residu ozon sesaat setelah pengisian 0,05-0,3 ppm b. panjang gelombang minimal 254 nm atau 2537 Å, intensitas minimum 10.000 mw	Sesuai Standar Operasi	Harus Tersedia

			detik/cm2 c. residu silver pada produk maksimal 25 ppb		
6.	Alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan)	a. kemasan yang pakai ulang mengguna-kan deterjen dengan *foodgrade* dengan suhu 55-75 °C) b. Sanitasi dengan ozon atau desinfektan lain dengan foodgrade	Sesuai SOP		Harus Tersedia
7.	Mesin pengisian dan mesin penutup kemasan	Pengisian, penutupan botol atau gelas (dengan mesin pengisi dan penutup botol atau gelas dalam ruangan yang bersih dan saniter	a. suhu dalam ruangan pengisian maksimal 25 °C b. pengisian dapat disertai dengan penambah an O_2, CO_2, dan atau N_2		Harus Tersedia
8.	Pengendalia n dan pengujian mutu	Produk: Keadaan air (bau, rasa, dan warna), Kekeruhan, Cemaran mikroba	Sesuai SOP		Harus Tersedia

2. Pengendalian Proses Produksi Air Demineral

No	Proses / Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
1.	Pemasok	Evaluasi Pemasok untuk Bahan Baku yang diperoleh dari luar	Sesuai Prosedur	Setiap Tahun	Harus Tersedia

		pabrik, jika diperlukan dalam tangki ditambahkan desinfektan			
2.	Bahan baku air		Pemeriksaan sesuai Persyaratan Kualitas Air Bersih (Lampiran I)	- air baku sebelum digunakan harus diperiksa secara organo-leptik, fisiko-kimia, mikro-biologi dan radiologi; - satu kali dalam satu minggu untuk analisa bakteri coliform - satu kali dalam enam bulan untuk analisa fisika dan kimia anorganik - satu kali uji analisa radiologi ketika mengguna kan air sumber di lokasi baru	Harus Tersedia
3.	Mesin/ peralatan		Seluruh bahan/perala tan yang mempunyai kontak langsung dengan bahan baku	Sesuai Standar Operasi	Harus Tersedia

			air harus dibuat dari bahan dengan kategori *foodgrade*, tahan korosi, dan tidak bereaksi dengan bahan kimia		
4.	Penampungan air baku di bak penampung (*reservoir*)	Pengamatan Visual	SOP Sanitasi Bak Penampung	Sesuai Standar Operasi	Harus Tersedia
5.	*Water Treatment* termasuk peralatan disinfeksi	a. Ozonisasi b. Penyinaran Ultra Violet (UV) c. ion silver, menggunakan generator elektrolisis d. Unit membran RO, destilasi atau deionisasi	a. kadar ozon pada tangki pencam-pur 0,1-0,6 ppm dan residu ozon sesaat setelah pengisian 0,05-0,3 ppm b. panjang gelombang minimal 254 nm atau 2537 Å, intensitas minimum 10.000 mw detik/cm2 c. residu silver pada produk maksimal 25 ppb d. mencapai hasil Air Demineral dengan zat	Sesuai Standar Operasi	Harus Tersedia

			terlarut maksi-mum 10 mg/lt.		
6.	Alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan)	a. kemasan yang pakai ulang mengguna-kan deterjen dengan *foodgrade* dengan suhu 55-75 °C) b. Sanitasi dengan ozon atau desinfektan lain dengan *foodgrade*	Sesuai SOP		Harus Tersedia
7.	Mesin pengisian dan mesin penutup kemasan	Pengisian, penutupan botol atau gelas (dengan mesin pengisi dan penutup botol atau gelas dalam ruangan yang bersih dan saniter)	a. suhu dalam ruangan pengisian maksimal 25 °C b. pengisian dapat disertai dengan penambah an O_2, CO_2, dan atau N_2		Harus Tersedia
8.	Pengendalia n dan pengujian mutu	Produk: Keadaan air (bau, rasa, dan warna), Kekeruhan, Cemaran mikroba	Sesuai SOP		Harus Tersedia

3. Pengendalian Proses Produksi Air Mineral Alami

No	Proses / Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
1.	Bahan baku air	Air baku dialirkan melalui pipa tertutup langsung atau melalui penampungan			

		tanpa kontak dengan udara luar			
2.	Mesin/ peralatan: Alat penyaring/filtrasi dan/atau dekantasi	Sesuai standar operasi	Seluruh bahan/peralatan yang mempunyai kontak langsung dengan bahan baku air harus dibuat dari bahan dengan kategori *foodgrade*, tahan korosi, dan tidak bereaksi dengan bahan kimia	Sesuai Standar Operasi	Harus Tersedia
3.	Penampungan air baku di bak penampung (*reservoir*)	Pengamatan Visual	SOP Sanitasi Bak Penampung	Sesuai Standar Operasi	Harus Tersedia
4.	Alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan)	a. kemasan yang pakai ulang menggunakan deterjen dengan foodgrade dengan suhu 55-75 °C) b. Sanitasi dengan ozon atau desinfektan lain dengan *foodgrade*	Sesuai SOP		Harus Tersedia
5.	Mesin pengisian dan mesin penutup kemasan	Pengisian, penutupan botol atau gelas (dengan mesin pengisi dan penutup botol atau gelas dalam ruangan yang bersih dan	Sesuai SOP		Harus Tersedia

		saniter, suhu ruangan maksimal 25 °C)			
6.	Pengendalian dan pengujian mutu	Produk: Keadaan air (bau, rasa, dan warna), Kekeruhan, Cemaran mikroba			Harus Tersedia

4. Pengendalian Proses Produksi Air Minum Embun

No	Proses / Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
1.	Bahan baku udara lembab	Udara lembab dihisap menggunakan mesin proses pengembunan yang terkendali (sesuai standar operasi)	Sesuai standar operasi	Sesuai standar operasi	Harus tersedia
2.	Mesin/ peralatan: Alat penyaring/filtrasi dan/atau dekantasi	a. Alat pengambilan udara, alat penyaringan udara dan alat pengembunan udara b. Penyaringan menggunakan karbon aktif berfungsi: untuk menyerap bau, rasa, warna, sisa khlor dan bahan organik c. Penyaringan dengan mikrofilter berukuran maksimal 10 mikron, berfungsi menyaring partikel halus	Seluruh bahan/peralatan yang mempunyai kontak langsung dengan bahan baku air harus dibuat dari bahan dengan kategori *foodgrade*, tahan korosi, dan tidak bereaksi dengan bahan kimia	Sesuai Standar Operasi	Harus Tersedia

3.	*Water Treatment* termasuk peralatan disinfeksi	a. Ozonisasi b. Penyinaran Ultra Violet (UV(c. ion silver, menggunakan generator elektrolisis	a. kadar ozon pada tangki pencam-pur 0,1-0,6 ppm dan residu ozon sesaat setelah pengisian 0,05-0,3 ppm b. panjang gelombang minimal 254 nm atau 2537 Å, intensitas minimum 10.000 mw detik/cm2 c. residu silver pada produk maksimal 25 ppb	Sesuai Standar Operasi	Harus Tersedia
4.	Alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan)	a. kemasan yang pakai ulang mengguna-kan deterjen dengan *foodgrade* dengan suhu 55-75 °C) b. Sanitasi dengan ozon atau desinfektan lain dengan *foodgrade*	Sesuai SOP		Harus tersedia
5.	Mesin pengisian dan mesin penutup kemasan	Pengisian, penutupan botol atau gelas (dengan mesin pengisi dan penutup botol atau gelas	Pengisian dapat disertai dengan penambahan O_2, CO_2 dan atau N_2		Harus Tersedia

		dalam ruangan yang bersih dan saniter, suhu ruangan maksimal 25 °C)	(Sesuai SOP)		
6.	Pengendalian dan pengujian mutu	Produk: Keadaan air (bau, rasa, dan warna), Kekeruhan, Cemaran mikroba			Harus Tersedia

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Eko S.A. Cahyanto